



**PUTUSAN**

**Nomor 416 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. ARLINA ARDISASMITA binti SJABAN ARDISASMITA, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam VI – K No. 25, Rt.005Rw.004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada UUS MULYAHARJA, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 No. 11, Jalan R.S. Fatmawati No. 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

AREL SUTAN SJACHRIAR ISKANDAR bin SUTAN ISKANDAR ABIDIN, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata No. 47-A Rt. 02 Rw. IX, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 1982 dengan Kutipan Akta Nikah No 456/47/VIII/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama "Previany Annisa Rellina" usia 29 tahun. Berdasarkan akta kelahiran No. 15883/JS/1983.
3. Bahwa dalam kehidupan kami yang telah berlangsung lama ini awalnya berjalan sebagaimana kehidupan berumah tangga, tapi sejak tahun 2008 selalu timbul pertengkaran dan perselisihan dan saling menuduh adanya orang ketiga.
4. Bahwa sejak itu Termohon dalam tindak tanduk kesehariannya tidak lagi menghargai Pemohon, misalnya pergi tidak lagi pamit, kapan pulang dan entah dari mana, Pemohon tidak pernah diberi tahu, kalau bicara ketus dan kasar, bahkan menyatakan bahwa secara agama kita sudah bercerai.
5. Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata No. 47-A, Kel. Ciwaringin, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat.
6. Bahwa setelah dipikirkan masak masak maka kehidupan seperti sekarang ini memberikan dampak yang tidak sehat secara social terhadap kedua belah pihak.
7. Bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak dimata keluarga dan masyarakat Pemohon mengambil inisiatif untuk melakukan cerai talak agar status kehidupan Pemohon dan Termohon menjadi jelas.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak (cerai) terhadap termohon di hadapan Hakim sidang Pengadilan Agama Wilayah Jakarta Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsida**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim Pengadilan Agama Wilayah Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam reconvensi ini;
2. Bahwa benar sejak tahun 2009 Tergugat Reconvensi telah meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Bogor sudah berjalan selama 4 tahun;
3. Bahwa benar antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi selalu timbul perselisihan yang disebabkan sikap Tergugat Reconvensi yang tidak bisa bersikap dewasa atau tidak menjadi panutan;
4. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat prinsip bahkan selalu ditimbulkan oleh hal-hal yang bersifat sepele;
5. Bahwa Penggugat Reconvensi berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan oleh karenanya satu-satunya jalan adalah perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa menurut UU Perkawinan dan juga pendapat para ahli fiqih bahwa bekas isteri pada masa iddah berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya. Bahwa pendapatan perbulan Tergugat Reconvensi dari usaha Apotek Axia yang beralamat di Jalan RE Martadinata No. 47, Kelurahan Cibaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karenanya Penggugat Reconvensi minta Majelis Hakim yang terhormat dapat menetapkan uang iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan selama masa iddah = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Disamping itu juga Penggugat Reconvensi minta uang mut'ah kepada Tergugat Reconvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi total uang iddah dan uang mut'ah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menurut Q.S. Al-Baqarah ayat 236 yang menyatakan "dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri yang dicerai).

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Hal itu merupakan ketentuan badi orang-orang yang berbuat kebajikan.” Dan Q. S. Al-Ahzab, ayat 28 yang menyatakan “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mari, kuberikan kepadamu mut’ah (pemberian) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”;

Bahwa uang iddah dan mut’ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak menaatinya, maka Tergugat Rekonvensi dikenakan dwangsom Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) per hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan x 3 bulan selama masa iddah = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang mut’ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi total uang iddah dan uang mut’ah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak mentaatinya, maka Tergugat Rekonvensi dikenakan dwangsom Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
4. Biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 0294/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Arel Sutan Sjachriar Iskandar bin Sutan Iskandar Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Arlina Ardisasmita binti Sjaban Ardisasmita) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima dan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000,00(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 127/Pdt.G/2013/PTA.JK. tanggal 24 Desember 2013 M. bertepatan dengan 21 Safar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0294/Pdt.G/2013/PA JS tanggal 29 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1434 H dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (Arel Sutan Sjachriar Iskandar bin Sutan Iskandar Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Arlina Ardisasmita binti Sjaban Ardisasmita) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3,000,000.00 (tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp366,000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0294/Pdt.G/2013/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 7 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 6 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada dasarnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili Gugatan Rekonvensi (Dalam Rekonvensi) incasu dengan perbaikan, hanya mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian, serta menyatakan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ditolak;
2. Bahwa adapun dasar-dasar dan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah sebagaimana dikutip sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Selatan dalam perkara a quo, mengabulkan gugatan rekonvensi mengenai mutah dan nafkah idah dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa Pembanding dalam rekonvensinya menuntut nafkah idah sejumlah Rp90.000.000,00 mutah sejumlah Rp50.000.000,00; Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan rekonvensi tersebut karena tidak sesuai dengan penghasilan Terbanding sebagai dosen tidak tetap di Perguruan Tinggi Farmasi di Jakarta;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kemampuan materi Terbanding untuk memberi nafkah idah dan mutah, Pembanding telah mengajukan bukti berupa T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut hal-hal sebagai berikut;
    1. Bahwa Terbanding memiliki Apotek Axia di Bogor;
    2. Terbanding sebagai Dosen tidak tetap di UHAMKA dan di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
    3. Sebagai penguji pada program Apoteker Fakultas Farmasi UI semester ganjil 2012/2013;
    4. Honor di UHAMKA Jakarta Rp1.978.000, di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta rata-rata setiap bulan Rp425.000, dan di UI setiap semester Rp950.000, sehingga seluruhnya penghasilan mengajar Terbanding setiap bulan sekitar Rp2.560.000;
  - Menimbang, bahwa mengenai besaran mutah, Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 236,241 dan Surat At-Thariq ayat 7 memberikan petunjuk bahwa mutah dan nafkah harus diberikan dengan cara yang makruf yakni dilihat dari sisi kemampuan suami. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai dengan pendapatan Terbanding setiap bulan Rp2.560.000, jumlah mutah dan idah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah memadai sesuai dengan petunjuk Aquran Surat Al-Baqarah ayat 236, 241 dan Surat At-Thariq ayat 7 tersebut;
  - Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, memori banding Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara a quo sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo;
3. Bahwa apabila dicermati secara seksama, khususnya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada alinea 3 (hal. 6), terdapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kekeliruan" pertimbangan hukum yakni berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara a quo sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo". Dalam pertimbangan tersebut jelas telah tertulis kalimat: "Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara a quo ". Pertimbangan *Judex Facti* a quo jelas sangat keliru, apapun alasannya, karena kedudukan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara a quo tidak relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka hal itu menunjukkan kecerobohan dan ketergesa-gesaan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum, sehingga pada gilirannya *Judex Facti* dapat dianggap telah LALAI dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Banding;

4. Bahwa *Judex Facti* jelas telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan mengenai besaran mutah berdasarkan Al-quran Surat Al- Baqarah ayat 236,241 dan Surat At-Thariq ayat 7 yang memberikan petunjuk bahwa mutah dan nafkah harus diberikan dengan cara yang makruf yakni dilihat dari sisi kemampuan suami. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai dengan pendapatan Termohon Kasasi/ Terbanding setiap bulan Rp2.560.000, jumlah mutah dan idah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah memadai sesuai dengan petunjuk Aquran Surat Al-Baqarah ayat 236,241 dan Surat At-Thariq ayat 7 tersebut -quod non-;
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta a quo, mengingat kalimat "dilihat dari sisi kemampuan suami" adalah suatu hal yang sangat subyektif dan tidak dapat hanya bersandar pada "Pengakuan Termohon Kasasi" semata yang disampaikan dimuka persidangan dimana seakan-akan hanya memiliki pendapatan Rp2.560.000,- saja setiap bulannya. Namun sejatinya harus pula dipertimbangan berdasarkan "Keyakinan Hakim" yang bersandar pada bukti-bukti yang telah disampaikan oleh

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang kemudian telah diperoleh fakta-fakta yang telah diterima pula dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua, yakni:

- Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding memiliki Apotek Axia di Bogor;
- Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding sebagai Dosen tidak tetap di UHAMKA dan di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
- Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding sebagai penguji pada program Apoteker Fakultas Farmasi UI semester ganjil 2012/2013;
- Bahwa Honor Termohon Kasasi di UHAMKA Jakarta Rp1.978.000, di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta rata-rata setiap bulan Rp425.000, dan di UI setiap semester Rp950.000, sehingga seluruhnya penghasilan mengajar Termohon Kasasi/Terbanding setiap bulan sekitar Rp2.560.000;

6. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya memperinci penghasilan Honor Termohon Kasasi di UHAMKA Jakarta Rp1.978.000, di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta rata-rata setiap bulan Rp425.000, dan di UI setiap semester Rp950.000, sehingga "seakan-akan" seluruh penghasilan Termohon Kasasi/Terbanding setiap bulan hanya sekitar Rp2.560.000. Namun *Judex Facti* dalam hal ini telah khilaf dan keliru dengan tidak mempertimbangkan pendapatan perbulan Termohon Kasasi/Terbanding dari usaha Apotek Axia yang beralamat di .11. RE Martadinata No. 47 Kelurahan Cibaringin, Kecamatan Bogor Tengah - Bogor diperkirakan tidak kurang dari Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan. *Judex Facti* juga telah mengabaikan kedudukan dan tingkat pendidikan Termohon Kasasi yang dapat disetarakan sebagai "subyek hukum" yang mampu secara "materiel" dan "financial". Apalagi faktanya Termohon Kasasi juga telah memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang lebih muda usianya, sehingga hingga saat ini Termohon Kasasi memiliki 2 (dua) isteri, artinya Termohon Kasasi sejatinya telah mampu secara lahir maupun bathin untuk berpoligami. Seharusnya atas dasar prinsip "keadilan" maka menurut hukum *Judex Facti* dapat menjadikan fakta hukum tersebut sebagai suatu "petunjuk" untuk keyakinannya tentang adanya "kemampuan" Termohon Kasasi secara "materiel" dan "financial";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila merujuk pada latar belakang dan landasan yuridis mengenai nafkah mutah dan iddah ini adalah berawal dari landasan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam). Adanya ikatan perkawinan menimbulkan kewajiban kepada Suami untuk menafkahi Isterinya. Hal ini berasal dari ketetapan teks (nash) dalam Al-Qur'an: Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (QS. 2:233). Selanjutnya, menurut pandangan Islam, talak adalah hak laki-laki, tetapi Islam mengatur dengan tegas dan rinci tentang cara-cara menggunakan hak itu sehingga tidak menzholimi orang lain;
8. Bahwa akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, berdasarkan Pasal 149 KHI:
  - a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
  - b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
  - d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, maka mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul, dan biaya hadhonah bagi anak, baru bersifat "wajib" untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan suami-istri tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama;
10. Bahwa oleh karena itu, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah jelas telah khilaf dan keliru, mengingat menurut UU Perkawinan dan juga pendapat para Ahli Fiqih

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014



bahwa bekas istri pada masa Iddah berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya secara layak dan patut. Hal tersebut didukung oleh Q.S. Al-Baqarah ayat 236 yang menyatakan " Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. Hal itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." Dan Q.S. Al-Ahzab ayat 28 yang menyatakan "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mari, kuberikan kepadamu mut'ah (pemberian) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.";

11. Bahwa *inconcreto*, *Judex Facti* secara mutatis mutandis telah mengakui hak Pemohon Kasasi/Pembanding untuk mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah dari Termohon Kasasi/Terbanding, namun hanya mengabulkan sebagian saja yakni Nafkah Iddah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah hanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi total hanya Rp7.500.000,-. Jumlah Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut jelas "tidak layak/tidak patut", dimana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara sempurna dan adil terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu : Bukti T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12, serta kurang mempertimbangkan keterangan saksi Agusniwan Ardasasmita bin Sjaban Ardisasmita. Padahal dalam persidangan telah terungkap, pendapatan perbulan Termohon Kasasi/Terbanding dari usaha Apotek Axia yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 47 Kelurahan Cibaringin, Kecamatan Bogor Tengah - Bogor diperkirakan tidak kurang dari Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang terhormat agar kiranya berkenan untuk menetapkan uang Iddah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan selama masa Iddah - Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Disamping itu juga Pemohon Kasasi/Pembanding juga meminta uang Mut'ah kepada Termohon Kasasi/Terbanding sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi total uang Iddah dan uang Mut'ah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya diberikan Termohon Kasasi/Terbanding secara tunai kepada Pemohon Kasasi/Pembanding adalah sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 127/Pdt.G/2013/PTA.JK. tanggal 24 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 294/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H. harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, demikian juga tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang amar putusan *Judex Facti*/ Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya mengutip bunyi pasal dalam undang-undang, seharusnya menyebut dengan jelas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan;

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah dan nafkah selama masa idah yang telah ditetapkan oleh *Judex Facti* belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, sedangkan Termohon adalah seorang isteri yang tamkin dan tidak berbuat nusyuz serta kemelut rumah tangga dimulai dari sebab perbuatan Pemohon sendiri, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dra. ARLINA ARDISASMITA binti SJABAN ARDISASMITA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 127/Pdt.G/2013/PTA.JK. tanggal 24 Desember 2013 M. bertepatan dengan 21 Safar 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0294/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dra. ARLINA ARDISASMITA binti SJABAN ARDISASMITA tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 127/Pdt.G/2013/PTA.JK. tanggal 24 Desember 2013 M. bertepatan dengan 21 Safar 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 294/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 294/Pdt.G/2013/PA JS tanggal 29 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1434 H sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Arel Sutan Sjachriar Iskandar bin Sutan Iskandar Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Arlina Ardisasmita binti Sjaban Ardisasmita) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
1. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai .....Rp 6.000,- ..... Ttd.

2. Redaksi .....Rp 5.000,- ..... Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah .....Rp500.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 195904141988031005

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 416 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)